



Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Barat

Nindha Almira, Nurhaslita Sari

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Teuku Umar Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, 23681, Aceh- Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: April 08, 2021
 Revised: July 29, 2022
 Available online: September 30, 2022

KEYWORDS

Election, Election System, Open List Representation.

CORRESPONDENCE

Name: Nindha Almira
 E-mail: nindhaalмира817@gmail.com

A B S T R A C T

The Complete Systematic Land Registration Program is a simultaneous land registration activity for the first time throughout Indonesia in one village area where there are still people whose land has not been registered. The Complete Systematic Land Registration Program has been regulated in Presidential Instruction Number 2 of 2018 concerning Acceleration of Complete Systematic Land Registration throughout Indonesia. The purpose of this program is to accelerate the provision of legal certainty and legal protection of community lands in a sure, fair and safe manner. And this study aims to determine the effectiveness of the PTSL program at the West Aceh National Land Agency. This study uses qualitative research methods with a descriptive approach and data collection is done by interview. The results obtained in this study are the implementation of the PTSL program at the National Land Agency of West Aceh has been carried out in accordance with the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning Number 12 of 2017 and the stages of implementing the PTSL program such as planning for location determination, preparation, formation and appointment of the Land Registration Adjudication Committee. Complete Systematic, counseling, physical and juridical data collection, data research/land inspection, completion of PTSL activities, recognition and granting of rights, bookkeeping and certificate issuance. Based on the research results, the implementation of the PTSL program at BPN Aceh Barat has been effective.

PENDAHULUAN

Pendaftaran tanah yang dilakukan secara sistematis dan dilaksanakan di wilayah desa yang mencakup semua bidang tanah diseluruh wilayah indonesia menjadi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kebijakan ini telah menjadi program strategis nasional yang bertujuan untuk menjaga kualitas data bidang tanah yang ada agar seluruh bidang-bidang tanah terdaftar lengkap dan akurat. Namun, permasalahan kepemilikan hak atas tanah sering sekali terjadi di sebabkan oleh masih terdapat tanah yang belum memiliki sertifikat kepemilikan yang sah dan juga lambatnya proses penerbitan sertifikat tanah selama ini menjadi menarik perhatian pemerintah. Dengan begitu, pemerintah menanggapi langsung masalah tersebut dengan cara membuat kebijakan suatu program yang dinamakan dengan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 2 merupakan kegiatan pendaftaran tanah secara serentak untuk pertama kalinya di seluruh indonesia bagi semua objek yang ada di suatu wilayah desa/kelurahan yang belum terdaftar tanah nya. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini juga telah dirancang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No.2 Tahun 2018. Hal yang sangat penting dilakukan masyarakat indonesia adalah mendaftarkan tanah nya ke pihak yang bersangkutan guna untuk menjamin dan memperoleh kepastian hukum atas tanah yang dimiliki.

Melalui kementerian ATR/BPN Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan inovasi dari pemerintah untuk melengkapi kebutuhan masyarakat di bidang pertanahan (Putri & Novianti, 2020). Kepemilikan tanah tersebut tentu saja perlu didukung dengan pengadministrasian yang tertib dan teratur

(Ardani, 2019). Dengan masyarakat melakukan pendaftaran tanah maka jaminan kepastian hukum dan tertib hukum sudah bisa di dapatkan oleh masyarakat, karna tujuan dari program ini adalah untuk mendukung keamanan hukum hak atas tanah serta kepastian hukum atas tanah yang telah terdaftar (Saragih & Niken, 2022). Diadakan pendaftaran tanah oleh pemerintah untuk menjamin kepastian hukum maka yang dijamin ialah mengenai kepastian seperti letak beserta batas dan luas tanah, status tanah, dan pemberian surat berupa sertifikat (Prasetyawati, 2018).

Program PTSL memberi perlindungan atas tanah yang mutlak, cepat, sederhana, adil dan merata sehingga meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran, dan juga mengurangi konflik tanah (Adityo & Busro, 2022). Area pelaksanaan program PTSL terfokus untuk suatu wilayah dan untuk semua golongan masyarakat (Monoarfa, 2021). Dengan mendaftarkan tanah di kantor pertanahan maka sudah bisa untuk membuktikan diri sebagai pemegang hak dan juga untuk terselenggaranya tertib administrasi (Korneawan et al., 2020). Pada akhir pelaksanaan pendaftaran tanah maka dapat memberi pengamanan hukum kepada pemegang kekuasaan yaitu berupa sertifikat tanah sebagai bukti yang sah (Suyikati, 2019). Kepemilikan tanah bisa dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah, yang mana sertifikat tanah berisikan data yuridis dan data yang di dokumentasi kan ke dalam warkah tanah (Handayani, 2019). Apabila semua bidang tanah telah terdaftar, maka akan memberi dampak positif terhadap pemegang hak seperti mengurangi masalah penggunaan tanah serta pemanfaatan tanah (Ramadhani, 2021). Percepatan pendaftaran tanah adalah kegiatan sertifikasi tanah secara serentak dan juga dilakukan secara sistematis (Arnowo, 2019).

Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan penelitian yang terkait dengan efektivitas program PTSL, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh (Agum & Setiadi, 2021) dengan temuan penelitian bahwa pelaksanaan program PTSL sudah efektif di Desa Sidokerto namun masih terdapat beberapa masyarakat yang belum mengetahui lebih rinci terkait program PTSL dan pentingnya program ini. Hal serupa juga dilakukan oleh (Boiziar, 2022) dari penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan PTSL di kantor pertanahan Kabupaten Pasaman Barat sudah dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan pelaksanaan PTSL. Dan disaat melakukan penyuluhan di desa ini terdapat kendala satgas yuridis yaitu masyarakat kurang memahami fungsi dan kegunaan sertifikat bahkan mereka menganggap membutuhkan biaya yang banyak untuk penyelesaian surat tanah. Penelitian terdahulu selanjutnya yang dilakukan oleh (Sirait et al., 2020) dengan temuan penelitian menunjukkan bahwa program PTSL memberi manfaat kepada masyarakat seperti peningkatan nilai tanah serta penggunaan tanah yang lebih bermanfaat. Dalam implementasinya, proses penyelenggaraan program ptsl ini dianggap mudah oleh masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ke efektivitasan program PTSL di BPN Aceh Barat serta mengetahui bagaimana tahapan dan pelaksanaan dari program PTSL di BPN Aceh Barat sudah berjalan dengan baik atau belum, mengingat program ini termasuk program yang baru di instruksikan oleh Presiden yaitu dimulai pada tahun 2018. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah terletak pada objek penelitian dan indikator penelitian yang berbeda.

Program PTSL adalah program pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak dan sistematis, serta meliputi seluruh objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Barat telah menerapkan program PTSL sesuai dengan pelaksanaannya yaitu melalui Kecamatan dan kelurahan/desa dan berkordinasi langsung dengan kepala desa agar dapat membantu masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya guna memastikan hak pemegang hukum atas tanah yang dimiliki. Pelaksanaan PTSL ini tertuju pada desa-desa yang masih banyak masyarakatnya belum mendaftarkan tanah ke BPN Aceh Barat. Seperti di Kecamatan Woyla Barat, Desa Ulei Pasi Ara adalah salah satu desa yang menjadi target kunjungan untuk dilakukan sosialisasi atau penyuluhan PTSL oleh pihak BPN Aceh Barat. Di desa ini masih banyak terdapat masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya dikarenakan masih minimnya pemahaman tentang pentingnya mendaftarkan tanah berguna untuk perlindungan menjamin hak kepemilikan. Selain itu, pendaftaran tanah melalui program PTSL ini tidak memungut biaya/ gratis karena pelaksanaan program ini di tanggung oleh anggaran khusus yaitu APBD. Adapun Pelaksanaan program PTSL di BPN Aceh Barat dilaksanakan dengan berbagai tahapan seperti perencanaan penetapan lokasi, persiapan, pembentukan dan penetapan panitia adjukasi PTSL, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan data yuridis, penelitian data atau pemeriksaan tanah, penyelesaian kegiatan PTSL, pemberian hak, pembukuan dan penerbitan sertifikat hak atas tanah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggali dan memahami dari suatu individu dan kelompok serta menghasilkan data dari individu yang diamati

(Creswell, 2015). Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang penulis peroleh dari narasumber yang di wawancarai yaitu 1 orang Kepala Subseksi Pendaftaran Hak Tanah di BPN Aceh Barat yaitu Ibu Wanti Elvira S.H dengan beliau penulis dapat menggali informasi dan mewawancarai langsung terkait pelaksanaan program PTSL. Selain itu, penulis juga mewawancarai 2 orang Staff Bidang Pengadaan dan Pengembangan Tanah di BPN Aceh Barat. Dan penulis juga mewawancarai 1 orang masyarakat desa yaitu Ibu Wahidah sebagai penerima manfaat layanan dari program PTSL ini. Sedangkan data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari dokumen pelaksanaan kegiatan PTSL di beberapa desa dan hasil penelitian lain yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Teknik pengolahan data/analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan tahapan reduksi data atau pemilihan dan penyederhanaan data kasar yang muncul dalam catatan lapangan, dan tahapan selanjutnya yaitu dengan penyajian data serta tahapan terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Melalui metode ini peneliti dapat mendeskripsikan ke efektivitasan program PTSL di BPN Aceh Barat. Adapun penelitian ini dilakukan di BPN Aceh Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program yaitu mengukur sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang telah di tetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Wanti Elvira S.H sebagai Kepala Subseksi Pendaftaran Hak Tanah di BPN Aceh Barat pada tanggal 24 Juni 2022 maka menjelaskan bahwa Program PTSL ini merupakan suatu langkah maju yang memfasilitasi dalam proses pengurusan sertifikat tanah. Program PTSL di BPN Aceh Barat sudah tepat sasaran dalam pencapaian targetnya, dapat dilihat dari segi pelaksanaannya. Tahapan-tahapan pelaksanaan dalam program PTSL adalah seperti yang Pertama, perencanaan penetapan lokasi yaitu untuk mengoptimalkan efektivitas program PTSL maka Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menetapkan lokasi untuk penyebaran program PTSL ke suatu desa. Kedua, tahapan persiapan yaitu persiapan yang dilakukan seperti menyiapkan sarana dan prasarana, menyiapkan jadwal untuk kegiatan PTSL koordiansi bersama kepala desa, sumber daya manusia, dan transportasi dalam melakukan penyuluhan.

Ketiga, pembentukan dan penempatan panitia adjukasi dalam tahapan ini Kepala BPN Aceh Barat adalah yang membentuk dan menetapkan ketua panitia adjukasi beserta anggotanya, dan juga satgas fisik dan satgas yuridis untuk turun ke desa-desa yang menjadi target PTSL. Keempat, penyuluhan yaitu dilakukan di kantor desa yang di hadiri oleh kepala desa, panitia adjukasi, dan juga di hadiri oleh masyarakat. Dalam penyuluhan PTSL menjelaskan terkait mekanisme dan syarat dalam pelaksanaan PTSL. Kelima, pengumpulan data yaitu data fisik ialah dilakukan dengan cara pengumpulan dan pemetaan tanah, sedangkan pengumpulan data yuridis dilakukan dengan mengumpulkan bukti kepemilikan tanah yaitu bukti tertulis dan keterangan saksi. Dalam pengolahan data nya maka menggunakan aplikasi seperti KKP dan aplikasi PTSL. Oleh karna itu, setiap panitia wajib mempunyai akun dan akses ke aplikasi tersebut berdasarkan SK panitia adjukasi PTSL. Pada saat penyuluhan maka dalam pengumpulan data yuridis dilakukan dengan cara scan KTP, scan formulir pendaftaran, scan pernyataan penguasaan fisik, scan bukti alas hak, scan PBB, dan

dokumen lain yang di anggap perlu dalam program PTSL. Keenam, penelitian data pada penelitian ini panitia adjukasi PTSL harus meneliti data seperti data letak, batas bidang tanah dan data mengenai status hukum yaitu untuk kepentingan pembuktian hak. Ketujuh, penyelesaian kegiatan PTSL ada beberapa kluster dalam kegiatan PTSL seperti kluster 1, yaitu bidang tanah yang sudah layak diterbitkan sertifikat dan sudah memenuhi syarat baik dari syarat data fisik maupun data yuridis. Kluster 2, yaitu keseluruhan data dari bidang tanah sudah layak diterbitkan sertifikat namun terdapat perkara yang bersangkutan dengan pengadilan. Kluster 3, yaitu bidang tanah yang tidak bisa dibuat sertifikat dikarenakan datanya tidak memenuhi syarat. Kluster 4, yaitu bidang tanah yang sudah bersertifikat namun belum di petakan dalam peta pendaftaran dikarenakan ada ketidaksesuaian atau perubahan fisik dengan kondisi di lapangan. Kedelapan, pengakuan dan pemberian hak yaitu pada tahapan ini ketua panitia adjukasi PTSL akan menyetujui perubahan kepemilikan dan mengalihkan hak kepada pemilik tanah bagi bidang tanah yang sudah tercukupi syarat untuk dicetak sertifikat. Kesembilan, pembukuan dan penerbitan sertifikat hak atas tanah dalam buku hak maka berisi kan batasan-batasan dalam penggunaan tanah, dan buku ini di tanda tangani oleh ketua panitia adjukasi begitu juga dengan sertifikat hasil dari kegiatan PTSL maka di tanda tangani oleh ketua panitia adjukasi atas nama kepala BPN Aceh Barat.

Sasaran pelaksanaan program ini ditujukan bagi masyarakat desa yang belum mendaftarkan tanahnya. Pendaftaran tanah berguna untuk menjamin hak kepemilikan dan juga mencegah untuk terjadinya sengketa-sengketa tanah. Petugas BPN Aceh Barat sudah banyak melakukan penyuluhan ke desa- desa. Berikut pada tabel 1. daftar kecamatan dan desa yang menjadi sasaran program PTSL serta pencapaian target PTSL di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Barat:

Tabel 1. Daftar desa target PTSL dan penerbitan sertifikat

No.	Desa	Target SHAT	KI
1.	Teuladan	52	52
2.	Tumpok Ladang	270	270
3.	Meunasah Gantung	158	158
4.	Peuleukueng	52	52
5.	Pasi Jeut	176	176
6.	Pungkie	125	125
7.	Pasie Ara	45	45
8.	Pucok Pungkie	150	150
9.	Putim	115	115
10.	Lueng Buloh	165	165
11.	Pasi Meugat	238	238
12.	Pasi Teungoh	154	154
13.	Lueng Jawa	81	81
14.	Lhok Sari	21	21
15.	Ulei Pasi Ara	151	151
16.	Pasi Mali	197	197
17.	Babah Meulaboh	243	243
18.	Suak Awe	268	268
19.	Lueng Baro	114	144
20.	Drien Caleue	168	168
21.	Menuang Tanjong	230	230
22.	Meunasah Ara	139	139
23.	Kuala Bhee	343	343

24.	Tiengkem Panyang	191	191
25.	Blang Dalam	82	82
26.	Teupin Panah	264	264
27.	Cot Lagan	308	308
TOTAL		4.500	4.500

Sumber: Data Bawaslu terhadap dugaan politik uang. <https://bawaslu.go.id>

Tabel 1 terlihat data target PTSL yaitu pada bagian Sertifikat Hak Atas Tanah Target (SHAT) dan pencapaian target PTSL atau penerbitan sertifikat dapat dilihat dibagian KI yaitu bidang tanah yang sudah lengkap syarat serta kedua data nya dan sudah layak diterbitkan sertifikat tanah. Program PTSL di BPN Aceh Barat sudah tercapai sasarannya dari yang di targetkan. Untuk mencapai target yang di inginkan maka pihak BPN Aceh Barat melakukan penyuluhan atau sosialisasi ke desa-desa yang menjadi target PTSL.

Sosialisasi Program

Sosialisasi program yaitu kemampuan penyelenggara program dalam mensosialisasikan dan menyampaikan informasi program sehingga dapat tersampaikan ke masyarakat. Hasil wawancara bersama Bu Wanti Elvira S.H sebagai Kepala Subseksi Pendaftaran Hak Tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Barat pada tanggal 26 Juni 2022 menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Barat merupakan hal wajib dan penting dilakukan untuk mengukur suatu kegiatan sudah efektif atau tidak, dilakukan kegiatan sosialisasi program PTSL adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan dari program PTSL. Dan sosialisasi ini merupakan tahapan utama dari program PTSL itu sendiri.

Pihak BPN Aceh Barat turun ke lapangan langsung untuk melakukan penyuluhan, adapun penyuluhan program PTSL di lakukan langsung di kantor desa dan melibatkan kepala desa, aparat desa dan masyarakat. Adapun pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Barat yang menjadi petugas dalam penyuluhan adalah Kasi Pendaftaran yaitu sebagai pemateri dalam sosialisasi PTSL, Kasi Pengukuran dan juga beberapa Staff lainnya yang ikut serta dalam penyuluhan ke desa-desa yang menjadi sasaran target PTSL seperti Desa Ulei Pasi Ara, hal yang di sosialisasikan adalah tentang pemahaman pentingnya mendaftarkan tanah ke badan pertanahan guna menjamin hak milik, adapun syarat untuk mendaftarkan tanah yang harus di lengkapi seperti surat permohonan, PBB, Fotocopy KTP, Fotocopy KK, dan mengenai biayanya dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Barat tidak memungut biaya apapun baik dalam pengukuran bidang tanah, pengumpulan data, pemeriksaan tanah sampai penerbitan sertifikat, cuma ada biaya prasertifikat seperti biaya materai, biaya saksi, dan untuk nominal biaya saksi tergantung desa dan kesepakatan antara aparat desa dan masyarakat.

Selain itu, hasil wawancara bersama pihak masyarakat desa yaitu Ibu Wahidah menjelaskan bahwa dengan adanya program PTSL ini maka memberi kemudahan akses bagi masyarakat perdesaan untuk melakukan pendaftaran tanah dan di dukung dengan sarana dan prasarana yang sudah lengkap dalam proses pendaftaran tanah sistematis lengkap yang diadakan oleh pihak BPN Aceh Barat.



Gambar 1. Penyuluhan PTSL yang dilakukan oleh pihak BPN Aceh Barat

Sumber: Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Barat

Berdasarkan dari gambar diatas merupakan suatu kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh pihak BPN Aceh Barat di kantor desa dan dihadiri oleh kepala desa, aparatur desa, dan masyarakat. Penyuluhan atau sosialisasi ini adalah untuk menginformasikan dan membahas tentang program PTSL kepada masyarakat.

Tujuan Program

Tujuan program yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah di tetapkan sebelumnya. Berdasarkan dari hasil informasi yang di dapatkan dari beberapa staff bidang pengadaan dan pengembangan tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Barat pada tanggal 26 juni 2022 maka menjelaskan bahwa program PTSL bertujuan untuk mengsertifikatkan tanah yang ada diseluruh indonesia dan memungkinkan seluruh masyarakat untuk memperoleh sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah serta memberi keamanan hukum atas tanah masyarakat secara pasti dan transparan, mempercepat pemberian kepastian hukum dengan penerbitan sertifikat tanah yang lebih cepat, dan juga sekaligus untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan yang dimiliki masyarakat. Setelah petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Barat melakukan penyuluhan maka banyak masyarakat yang antusias terhadap program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan ingin mendaftarkan tanah nya.

Pemantauan Program

Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah terlaksananya suatu program. Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Barat tidak melakukan pemantau yang sangat khusus, hanya saja pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Barat melakukan pemantauan untuk mengetahui kendala dalam pengukuran tanah masyarakat apakah ada bersengketa, dan pemantauan terhadap bidang tanah yang sudah terdaftar di data dengan kondisi tanah yang ada di lapangan apakah sudah sesuai atau belum. Pihak panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) juga melakukan pengecekan pemberkasan data masyarakat yang sudah mendaftarkan tanah nya untuk pembuatan sertifikat tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Barat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bahwa pelaksanaan program PTSL di BPN Aceh Barat sudah efektif, dapat dilihat dari tabel pencapaian kegiatan PTSL di BPN Aceh Barat dan sudah terlaksananya program PTSL sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang No 12 Tahun 2017

dan tahapan- tahapan pelaksanaan program PTSL seperti tahapan perencanaan penetapan lokasi, persiapan, pembentukan dan penetapan panitia adjukasi PTSL, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan data yuridis, penelitian data pemeriksaan tanah, penyelesaian kegiatan PTSL, pengakuan dan pemberian hak, pembukuan dan penerbitan sertifikat hak atas tanah. Pihak BPN Aceh Barat turun ke lapangan langsung yaitu ke desa-desa yang masyarakat nya belum mendaftarkan tanah nya dan belum memiliki sertifikat tanah. Program ini dapat berjalan lancar dengan adanya koordinasi serta bantuan bersama kepala desa beserta perangkat desa. Dan setelah dilakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang program PTSL pihak BPN Aceh Barat berhasil membuat masyarakat antusias dan mau ikut serta mendaftarkan tanahnya karena program ini memudahkan masyarakat dalam hal pengurusan sertifikat dengan adanya petugas BPN Aceh Barat yang turun ke lapangan langsung untuk membantu masyarakat.

REFERENSI

- Adityo, S., & Busro, A. (2022). *Lengkap (PTSL) Di Kota Pasuruan*. 15, 120-132.
- Agum, A., & Setiadi, E. (2021). *EFFECTIVENESS OF LAND REGISTRATION PROGRAM IMPLEMENTATION FULL SYSTEM (PTSL) (STUDY IN SIDOKERTO, MOJOWARNO, JOMBANG) A. LATAR BELAKANG Kehidupan makhluk hidup selalu berkaitan dengan tanah, terutama manusia. Tanah merupakan bagian dari permukaan. 1, 52-62.*
- Ardani, M. N. (2019). Peran Kantor Pertanahan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Gema Keadilan*, 6(1), 44. <https://doi.org/10.14710/gk.6.1.44-62>
- Arnowo, H. (2019). The pattern of community empowerment after complete systematic land registry (PTSL). *Monas: Jurnal Inovasi Aparatur*, 1(1), 14-23. <https://doi.org/10.54849/monas.v1i1.3>
- Boiziar, R. A. (2022). *PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT*. 10. <https://doi.org/https://doi.org/10.31317/normative%20jurnal%20ilmiah%20hukum.v10i1%20April.768>
- Creswell. (2015). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. In *Syria Studies* (Vol. 7, Issue 1). https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil_wars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625
- Handayani, A. A. (2019). Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *Notarius*, 12(1), 537-549.
- Korneawan, I. G. E., Dewi, A. . S. L., & Suryani, L. P. (2020). Penyelesaian Sengketa Tanah Kehutanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 291-295. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2568.291-295>
- Monoarfa, M. P. (2021). Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Pada Pensertifikatan Tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru. *JIEB: Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 7(1), 83-93. <http://ejournal.stiepancasetia.ac.id/index.php/jieb>

- Prasetyawati, E. (2018). Keadilan Progresif. *Keadilan Progresif*, 9(2).
- Putri, S. A., & Novianti, D. (2020). ANALISIS PENGARUH PTSL TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT PADA KANTOR PERTANAHAN KAB. ACEH TAMIANG. *Ganna-Pi*, 2(1), 38–42.
- Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran tanah sebagai langkah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah. *Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2(1), 31–40. <http://jurnal.bundamediaigroup.co.id/index.php/sosek>
- Saragih, R., & Niken, H. (2022). Implementasi Permen ATR/BPN RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2063–2073. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1003>
- Sirait, S. Y., Nazer, M., & Azheri, B. (2020). Sertifikasi Tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Deskripsi dan Manfaatnya. *Jurnal Bhumi*, 6(2), 236–248. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v6i2.414>
- Suyikati, S. (2019). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptls) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Di Bpn Kota Yogyakarta. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 1(2), 108–122. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.43>
- , A. S., & Edison, E. (2020). Efektivitas Reformasi Agraria Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bintan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 8(2), 133–146. <https://doi.org/10.31629/juan.v8i2.2796>